REGISTRASI

NO. 18/PUU-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal: 15 Januari 2024

Jam :13:30 WIB

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Hari/Tanggal: 31 Desember 2023

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat.

Perkenankan kami, Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, dan Teja Maulana Hakim, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, masing-masing beralamat di Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, dan KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2023, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa bernama "Otniel Raja Maruli Situmorang" sebagai Pemohon dengan Nomor AP3:

Nama : Otniel Raja Maruli Situmorang

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Tanah Jawa, 25 Oktober 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum. Masyeba Permai Blok J No. 10

Tahap 1 RT 001/RW 006, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kepulauan Riau.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
 - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI 1945."
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
 - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memutus pembubaran partai politik;
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel" "De waarheid komt altijd boven water"

- e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."
- 5) Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6) Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Yang pada Pokoknya menyatakan:

Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. Permohonan dapat berupa Permohonan pengujian Formil dan/atau pengujian materiil. Yang dimaksud pengujian materil berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per Pasalnya.
- 8) Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut marupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi RI.
- 9) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) UU Pemilu terhadap UUD 1945, dimana Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional Pemohon. Maka dengan demikian MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon ini.
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Pemohon memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) UU Pemilu.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga Negara."
- 2) Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga Negara."
- 4) Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini Pemohon membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP [Bukti P-3]. Oleh karenanya Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) UU Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 5) Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila:
 - "a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."
- 6) Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka batu pijakan yang dapat Pemohon terangkan dalam perkara a quo yaitu Hak Konstitusional yang diatur di:

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

- 7) Selanjutnya Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara, diantaranya adalah:
 - a. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa berkait dengan hak individual Pemohon untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali; dan
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa berkait dengan hak individual Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- 8) Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dan Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik (khusus) dan Aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat Pemohon terangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah berumur 20 (dua puluh) Tahun sebagai Perorangan, WNI. Dalam hal ini dibuktikan dengan KTP NIK: 2171032510030002 (bukti P-2), berkedudukan sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS Nomor 28, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Bahwa Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) UU Pemilu menyatakan:
 - "(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
 - (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden."
- 3. Bahwa dari ketentuan Pasal 228 di atas dapat ditegaskan bahwa setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada Partai Politik yang juga dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Karena begitu pentingnya pelarangan tersebut maka di dalam UU Pemilu menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan menerima imbalan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya yang harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4. Bahwa ketentuan Partai Politik yang diatur di dalam Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) UU Pemilu tersebut, terjadinya diskriminasi terhadap Gabungan Partai Politik sehingga menjadi tidak adil di dalam Pasal *a quo* karena sejatinya Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usul oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Tetapi yang terjadi di dalam Pasal 228 UU Pemilu tersebut hanya menekankan kepada Partai Politik saja pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak ada ketentuan juga terhadap Gabungan Partai Politik.
- 5. Selanjutnya, Adapun Dasar Hukum mengenai Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Pasal 1 angka 28 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah memenuhi persyaratan."

Pasaf 221 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

"Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik."

Pasal 6 ayat (1) PKPU 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden:

"Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh: a. Partai Politik Peserta Pemilu; atau

b. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu."

Pasal 1 angka 7 Perbawaslu No. 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden:

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan."

Oleh karena iu, seharusnya ketentuan terhadap Gabungan Partai Politik juga dimasukan kedalam Pasal 228 UU Pemilu yang berbarengan dengan ketentuan Partai Politik, sehingga menjadi satu-kesatuan "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*" di dalam Ketentuan Pasal 228 UU Pemilu.

6. Bahwa menurut pandangan Tony Prayogo di dalam Jurnalnya yang berjudul "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", menyatakan bahwa kepastian hukum berkait dengan:

"Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma."

- 7. Berdasarkan pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini, ketidakpastian hukum terjadi akibat Pelarangan Partai Politik pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 228 membentur ketentuan norma Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terkandung di Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 221 UU Pemilu, serta Pasal 6 ayat (1) PKPU Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dalam hal larangan imbalan pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Pasal 228 UU Pemilu telah terbukti merugikan Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 8. Bahwa menurut D. Grier Stephenson Jr., dalam tulisannya "The Principles of Democratic Election (Democracy Papers):

"Free and fair elections allow people living in a representative democracy to determine the political makeup and future policy direction of their nation's government."

Di beberapa negara asas adil dan bebas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya Di Negara Perancis yang memiliki hubungan yang sama dengan Indonesia seperti Kesamaan Sistem Hukum *Civil Law* dan Kesamaan Sistem Multi Partai Politik, menyatakan bahwa asas bebas dan adil merupakan prinsip pemilihan yang demokratis yang menjanjikan integritas baik dari penyelenggara maupun Partai Politik atau Gabungan Partai Politiknya.

- 9. Bahwa "perlakuan yang sama" dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu dengan Pelarangan Partai Politik tanpa berbarengan Pelarangan Gabungan Partai Politik Pasal 228 UU Pemilu mustahil diwujudkan karena:
 - a. Bahwa "(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." Mengakibatkan hanya Partai Politik saja yang dilarang, tetapi Gabungan Partai Politik tidak dilarang.
 - b. Bahwa "(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya." Mengakibatkan hanya Partai Politik saja yang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya, tetapi Gabungan Partai Politik tidak dilarang.
 - c. Bahwa "Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Mengakibatkan hanya Partai Politik saja yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi Gabungan Partai Politik tidak aturannya.
 - d. Bahwa "Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." Mengakibatkan Setiap orang atau lembaga dapat memberikan imbalan kepada Gabungan Partai Politik dan tidak ada Sanksi terhadap Pemberi Imbalan.
- 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Bahwa Pasal 228 UU Pemilu terbukti telah mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon dalam hal memilih dalam Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- 9) Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan

hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

A. Pemaknaan Norma

- 1) Bahwa Pasal 228 UU Pemilu menyatakan:
 - "(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
 - (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden."
- 2) Bahwa dari ketentuan Pasal 228 diatas dengan tegas mengatakan, bahwasanya Setiap orang atau Lembaga dan Partai Politik dilarang memberi atau menerima Imbalan pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, apabila Partai Politik yang bersangkutan terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Partai politik tersebut dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- Bahwa di dalam Pasal 222 UU Pemilu mengenai Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, mengatakan:
 - "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
- 4) Bahwa terkait Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada Pasal 3 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden menyatakan:
 - "Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
 - b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
 - c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon."
- 5) Bahwa Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 3 ayat (1) PKPU sesuai dengan UU Pemilu mulai dari Pasal 226 sampai 238, tetapi dalam hal ini Pemohon ingin fokus membandingkan Pasal 226, 228, dan 229 yang menitikberatkan pada "Pendaftaran bakal Pasangan Calon" di UU Pemilu.

UU Pemilu Pasal 226

- (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 228

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 229

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh kehra umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau kettra umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan terhrlis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;
 - surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - d. kesepakatan tertulis antsra Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakat Pasangan Calon:
 - f. surat pemyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

- g. kelengkapan persyaratan bakd Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.
- (2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
 - a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
 - b. pendaftaran I (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Dari ketentuan "Pendaftaran bakal Pasangan Calon" diatas, Bahwa Pasal 226 dan Pasal 229 sepakat dengan adanya syarat-syarat **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik** tetapi di Pasal 228 tidak mengikutsertakan Gabungan Partai Politik sehingga menyebabkan pasal 228 tersebut menjadi Tidak Sejalan dengan Pasal yang lainnya dan menyebabkan Ketidakpastian Hukum.

- 6) Bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf g dan Huruf i UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - g. Keadilan:

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum:

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Oleh karena itu, Pasal 228 UU Pemilu terhadap Pasal 226 dan Pasal 229 UU Pemilu mengenai ketentuan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik" tidak mencerminkan asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 6 ayat (1) Huruf g dan Huruf i UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7) Bahwa terkait Pasal 228 di UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang merupakan bagian dari Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memiliki hubungan dengan Pasal 47 di UU Pemilu Daerah No. 8 Tahun 2015 yang juga merupakan bagian dari Proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun yang diambil dari kedua Pasal tersebut karena sama-sama berada di ruang lingkup Eksekutif sehingga dapat menjadikannya Perbandingan Hukum yang baik dalam Proses Pencalonan tersebut.

Pasal 228 UU Pemilu

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 47 UU Pemilu Daerah

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Berdasarkan Perbandingan Pasal 228 UU Pemilu dengan Pasal 47 UU Pemilu Daerah dengan tegas Materi muatannya sebagian besar sama, hanya saja di dalam Pasal 47 lebih mencerminkan Kepastian Hukum yang adil karena terdapat Ketentuan "Gabungan Partai Politik" sehingga sesuai dengan syarat Pencalonan. Berbeda hal nya dengan Pasal 228 yang dinilai tidak serius dalam mencerminkan Kepastian Hukum yang adil di Pemilu karena tidak memasukkan ketentuan "Gabungan Partai Politik".
- 8) Bahwa Pasal 6 Perbawaslu No. 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, menyatakan: "Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bawaslu

memastikan:

- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. setiap orang atau lembaga tidak memberikan imbalan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk apa pun pada tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

Berdasarkan Pasal 6 Perbawaslu tersebut, dengan tegas terdapat ketentuan "Gabungan Partai Politik" pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu harus ada juga di dalam Pasal 228 UU Pemilu ketentuan "Gabungan Partai Politik" pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

- 9) Bahwa di dalam Pasal 5 Huruf c dan Huruf f UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik:
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan:

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

f. kejelasan rumusan:

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, Pasal 228 UU Pemilu terhadap Pasal 47 UU Pemilu Daerah dan Pasal 6 Perbawaslu mengenai ketentuan "Gabungan Partai Politik" tidak berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik pada Pasal 5 Huruf c dan Huruf f UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 10) Bahwa benar, Pemohon pernah memberikan surat secara langsung kepada Bawaslu cabang Kota Batam yang beralamat Komplek Ruko King Bussines Centre (KBC) Blok C1 No 17-19 Batam Centre, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi perintah untuk menyampaikan kepada DPR RI atau KPU untuk memperbaiki Pasal 228 UU Pemilu, namun hingga Permohonan Pemohon didaftarkan, pihak Bawaslu tidak menanggapi surat Pemohon. Bahwa alasan Pemohon untuk memberikan surat kepada Bawaslu karena sudah kedua kalinya Pemohon pergi ke kantor Bawaslu untuk bertemu dengan pimpinan ataupun divisi hukum, namun hanya ada satpam yang berada di kantor Bawaslu.
- 11) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, telah mengabulkan Permohonan Pemaknaan Norma Pemohon dan/atau Pemohon tersebut, sebagai berikut:
 - Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023
 Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Pasal dan Penjelasan Pasal di dalam UU Pemilu 7 Tahun 2017, sehingga dilakukan Pemaknaan Norma oleh Pemohon agar sinkron antara Pasal dan Penjelasan pasal tersebut.
 - Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022
 Bahwa terdapat ketidaksinkronan Frasa di dalam Pasal UU Pemilu 7 Tahun 2017, sehingga dilakukan Pemaknaan Norma oleh Pemohon agar sinkron antara Pasal dan Penjelasan pasal tersebut.

Oleh karena itu, Pemohon ingin melakukan Pemaknaan Norma pada pasal 228 UU Pemilu 7 Tahun 2017 tentang Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik atau Gabungan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden".
- 3. Menyatakan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya".
- 4. Menyatakan Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- 5. Menyatakan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden".
- 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Pemohon

Teja Maulana Hakim

Risky Kurniawan

Albert Ola Masan Setiawan Muda

Hormat Kami, Kuasa Pemohon

Teja Maulana Hakim

Risky Kurniawan

Albert Ola Masan Setiawan Muda